



BUPATI PADANG PARIAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk pengolahan pertambangan mineral dan batuan;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan dibidang pertambangan mineral dan batuan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna mewujudkan kemandirian daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai penggalian potensi; pengembangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang...

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran

Negara...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batuan;
 28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 31. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 06);
 32. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Garis Sepadan Sungai, Pantai, Daerah Penguasaan Sungai dan Banjir Kanal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. SKPD adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan dibidang pertambangan mineral dan batuan.
7. Kepala SKPD adalah kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pertambangan mineral dan batuan.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Batuan adalah kumpulan dari berbagai mineral-mineral yang membentuk satu senyawa.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar minyak dan gas batuan, panas bumi dan air tanah.
12. Pertambangan Batuan adalah pertambangan berbagai mineral-mineral yang membentuk satu senyawa yang meliputi: tras, obsidian, marmet, perlit, tanah serap, andesit, granit, trakhit, tanah liat, tanah urug, batu apung, batu gunung, quarry besar, krikil, batu kali, krikil berpasir (sirtu), bahan timbungan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, pasir laut dan pasir tidak mengandung unsur mineral logam.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum eksplorasi, dan studi kelayakan.

16.IUP...

16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan penambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
20. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
23. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
24. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
26. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
27. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batuan dan mineral ikutannya.
28. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

29. Pengangkutan...

29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batuan dari daerah tambang atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral dan Batuan.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
33. Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan tahap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan yang menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali.
36. Kegiatan Pasca Tambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal disebut wilayah penambangan.
37. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
38. Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
39. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat didaerah atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan...

hubungan secara lahiriah maupun batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

40. Fasilitas Umum adalah bangunan yang dibuat oleh pemerintah yang menyangkut hajat orang banyak seperti jalan, jembatan, bangunan, irigasi dan pasar.
41. Pemilik Ulayat adalah Ninik Mamak atau pucuk pimpinan kaum yang diakui secara adat dan mendapat persetujuan kaum, menguasai ulayat dan/atau wilayah pertambangan yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan kaumnya.
42. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk diperintahkan keberadaannya sebagai hutan tetap.
43. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
44. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
45. Penggunaan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan.
46. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan sebagian atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kegiatan pertambangan tanpa mengubah status, peruntukkan dan fungsi tanah kawasan tersebut.
47. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kabupaten yang disertai tugas dalam melakukan pengurusan kawasan hutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batuan berasaskan :

- a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. Penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan dan pertambangan mineral dan batuan adalah untuk :

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan...

- kegiatan usaha pertambangan baik didaerah maupun nasional secara berdaya guna, berhasil guna dan berhasil saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
 - c. Menjamin tersedianya komoditi mineral dan sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan daerah dan nasional dalam negeri;
 - d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional;
 - e. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan;
 - f. Menjamin kepastian bagi penghormatan hak terhadap ulayat masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batuan didaerah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dibidang pertambangan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembuatan produk hukum daerah;
 - b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan dan perizinan lainnya;
 - c. Penginventarisan, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka dalam memperoleh data dan informasi mineral dan batuan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batuan serta informasi wilayah pertambangan daerah;
 - e. Penyusunan database sumber daya mineral dan batuan pada daerah;
 - f. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan didaerah;
 - g. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak diwilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 - i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitan serta eksplorasi kepada Gubernur dan Menteri;
 - j. Penyampaian...

- j. Penyampaian laporan hasil produksi dan penjualan dalam negeri dan luar negeri kepada Gubernur dan Menteri;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
- l. Peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi mineral dan batuan dilakukan melalui kajian literatur dan penyelidikan lapangan melalui kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.
- (2) Bupati dapat menugaskan lembaga riset Negara atau Daerah atau Instansi terkait untuk melakukan penyelidikan dan inventarisasi pertambangan adalah milik Negara.
- (3) Data hasil kegiatan penyelidikan inventarisasi pertambangan adalah milik Negara.
- (4) Hasil inventarisasi potensi bahan galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan pertambangan atau rencana induk pertambangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan dijadikan sebagai pedoman pembangunan daerah dan tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan pertambangan secara regional serta untuk melakukan perlindungan terhadap lokasi potensi mineral dan batuan.
- (2) Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, aspek teknik, aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan kepentingan sektor lain.
- (3) Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada rencana tata ruang wilayah.
- (4) Hasil Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi pada setiap 5 (lima) tahun dan/atau Rencana Induk Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pengelompokkan Pertambangan Mineral dan Batuan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan ditunjukkan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batuan untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang:
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zircon;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnetit, yorosit, oker, fluorit, ball, clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilitkuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, dan batu gamping untuk semen;
 - d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quartz besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Keempat
Pengusahaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengusahaan pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK.
- (2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan pengusahaan pertambangan dilakukan untuk meningkatkan nilai manfaat mineral dan batuan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat secara berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Pengusahaan pertambangan dapat dilakukan oleh:
 - a. Perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan masyarakat setempat khususnya untuk IPR;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara atau Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan atau perusahaan daerah dipihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan perseorangan, koperasi atau badan usaha swasta dipihak lain; dan
 - h. Perusahaan modal asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusahaan pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara modal asing dengan badan usaha milik Warga Negara Indonesia.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batuan.
- (2) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral logam;
 - b. Pertambangan mineral bukan logam;
 - c. Pertambangan batuan;
- (3) Usaha pertambangan mineral logam dilaksanakan dalam bentuk lelang wilayah usaha pertambangan.
- (4) Usaha pertambangan bukan logam dan batuan dilaksanakan dalam bentuk permohonan wilayah.

Bagian Kelima Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 10

- (1) Usaha Jasa Pertambangan meliputi konsultasi, perencanaan...

perencanaan, pelaksanaan serta pengujian peralatan dibidang :

- a. Penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Studi kelayakan;
 - d. Konstruksi Pertambangan;
 - e. Penambangan;
 - f. Pengolahan dan pemurnian;
 - g. Pengangkutan;
 - h. Lingkungan pertambangan;
 - i. Pasca tambang dan reklamasi; dan
 - j. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berusaha badan usaha, koperasi dan perseorangan.
 - (3) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggungjawab kegiatan usaha pertambangan tetap kepada pemegang IUP.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan kawasan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan IUP beserta lampiran peta wilayah usaha pertambangan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua tahap.
 - a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan.

Pasal 12

IUP diberikan kepada:

- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP baik perseorangan, koperasi maupun badan usaha tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain kecuali pada ahli waris dengan menempuh prosedur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(2)IUP...

- (2) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya bisa dilakukan dengan syarat;
 - a. Memberitahu pemberi izin;
 - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batuan.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lainnya dilokasi IUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Apabila pemegang IUP bermaksud mengusahakan bahan galian mineral dan batuan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka wajib mengajukan permohonan IUP baru.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP Untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi tidak dapat diperpanjang apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) tidak selesai maka secara otomatis izin eksplorasi berakhir.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi mendapatkan mineral dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi izin.
- (2) Bagi pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan untuk 1 (satu) kali penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Mineral dan batuan yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan iuran produksi.
- (5) Iuran produksi yang dimaksud pada ayat (4) dikenakan dengan ketentuan bahan galian yang dijual. (berat x tarif x harga jual)

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha atas hasil pelelangan wilayah IUP pertambangan yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing kali 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam untuk jenis tertentu dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing kali 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk mineral dan batuan dapat diberikan sesuai dengan kondisi ekonomis cadangan bahan tambang.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang telah mendapatkan izin.
- (2) Pemegang IUPK hanya boleh melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang memiliki izin.

Pasal 20

- (1) Dalam hal badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan bermaksud menjual mineral dan/atau batuan yang digali wajib terlebih dahulu memiliki IUP operasi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk penjualan oleh Bupati.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batuan yang tergalil kepada Bupati.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral

Paragraf 1 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 21

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dilaksanakan secara lelang.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas tidak melebihi 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 23

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberikan WIUP dengan luas tidak melebihi 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Paragraf 2 Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 24...

Pasal 24

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseroangan dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas tidak melebihi 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapatan dari pemegang IUP Pertama.

Pasal 26

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberikan wilayah IUP dengan luas tidak melebihi 5.000 (lima ribu) hektar.

Paragraf 3 Pertambangan Batuan

Pasal 27

Wilayah IUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseroangan dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberikan Wilayah IUP dengan luas tidak melebihi 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan bahan galian tambang lain yang keterdapatannya berbeda
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapatan dari pemegang IUP Pertama.

Pasal 29

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberikan wilayah IUP dengan luas tidak melebihi 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 30...

Pasal 30

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 31

Pemegang IUP wajib memenuhi kewajiban :

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan yang mengacu kepada sistem akuntansi Indonesia;
- c. Peningkatan nilai tambah bahan galian tambang dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, dan pemanfaatan;
- d. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sesuai daya dukung lingkungan;
- e. Mengangkat Kepala Teknik Tambang.

Pasal 32

- (1) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan :
 - a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. Keselatan operasi pertambangan;
 - c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batuan; dan
 - e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padatan, cairan atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- (2) Pelaksanaan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilakukan selama pertambangan berlangsung dan pada pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP berkewajiban menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (3) Bentuk jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengelolaan Lingkungan

Pasal 34

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pasal 35

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya alam yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (2) Instansi terkait melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
- (3) Pelaporan dan pelaksanaan AMDAL harus sesuai dengan dokumen AMDAL.

Pasal 37

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL dan wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (2) Instansi terkait melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL.
- (3) Pelaporan UKL dan UPL harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan sejak penambangan selama kegiatan pertambangan berjalan pasca kegiatan pertambangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pemantauan yang berada dalam WIUP dilakukan oleh inspektur tambang dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 39

Izin berakhir karena :

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; dan
- c. Habis masa berlakunya.

Pasal 40...

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP yang dimilikinya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan syah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 41

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 42

Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dengan IUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan maka IUP tersebut berakhir.

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 44

- (1) IUP yang telah dikembalikan dicatat dan habis masa berlakunya dikembalikan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi dan perseroangan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada pemerintah daerah.

Bagian Keenam Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 46...

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan bekas tambang.
- (3) Peruntukan lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan perjanjian penggunaan tanah atas pemegang izin dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang
- (2) Bupati dapat menunjukkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha pertambangan

Pasal 48

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Pelanggaran berat;
 - c. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - d. Bila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi; dan
 - e. Aktifitas tambang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

(3)Permohonan...

- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 49

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati
- (3) Bupati sesuai kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 50

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan/atau pemerintah daerah tidak berlaku
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 51

Sengketa keperdataan yang timbul dengan pengelolaan mineral dan batuan diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah diluar pengadilan terutama yang didasarkan prinsip-prinsip tatanan nilai adat yang berlaku di daerah.

Pasal 52...

Pasal 52

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 tidak dapat dicapai selanjutnya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan Izin Usaha Pertambangan Rakyat

Pasal 53

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dengan suatu WPR

Pasal 54

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan garis koordinat.

Pasal 55

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batuan dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, dan/atau.
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 56

Dengan menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 57

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 58

Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pertambangan...

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan.

Pasal 59

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 60

- (4) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (5) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Persyaratan IPR dan WPR lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Pemegang IPR berhak:

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan. Teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan /atau pemerintah daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pemegang IPR wajib :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3(tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan, kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.

- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. Menyampaikan lapran pelaksana kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 63

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Menggunakan pompa mekanis penggelundungan atau permesian dengan jumlah tenaga maksimal 25 (Dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat meliputi :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada di daerah dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur setempat.

BAB VI

PENGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Izin Pinjam Pakai

Pasal 65

- (1) Kegiatan usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan wajib melakukan izin pinjam pakai.
- (2) Kawasan hutan yang dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan yaitu hanya hutan produksi dan kawasan hutan lindung
- (3) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (4) Izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Permohonan penggunaan kawasan hutan untuk izin kegiatan survei, izin kegiatan penyelidikan umum dan izin kegiatan eksploitasi diajukan oleh pimpinan instansi pemerintah/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi/pimpinan yayasan kepada Menteri Kehutanan.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 66

- (1) Hak atas wilayah IUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan menurut peraturan perundang-undangan, berupa :
 - a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat ibadah, tempat umum sarana dan prasarana umum dan cagar budaya;
 - b. Lapangan dan bangunan pertanahan Negara serta tanah disekitarnya yang telah memiliki ketetapan hukum;
 - c. Bangunan rumah tinggal atau pabrik beserta tanah perkarangan sekitarnya, serta wilayah masyarakat adat yang disetujui oleh DPRD yang dituangkan dengan bentuk peraturan daerah;
 - d. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara yang telah memiliki ketetapan hukum;
 - e. Kawasan konservasi;
 - f. Tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP dapat melaksanakan kegiatannya operasi produksi setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Dalam hal pemegang IUP akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pemegang IUP.

Pasal 68

- (1) Usaha pertambangan yang berlokasi atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapatkan izin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi di atas tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama instansi pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi di atas tanah Negara yang dibebani suatu hak perseorangan, badan usaha terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai status penguasaan lahan dan hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.
- (4) Usaha pertambangan yang terletak di sungai, pantai dan laut terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dan saran teknis dari instansi yang bersangkutan.
- (5) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perseorangan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai status penguasaan lahan dan hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.
- (6) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik kaum dan belum dikelola terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik ulayat sebelum memberikan kuasa kepada pihak lain harus mendapatkan persetujuan dari kaumnya.
- (7) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah ulayat yang terlebih dahulu dikuasi oleh anak dan kemenakan dari suatu kaum/suku harus mendapat izin dari ninik

mamak kaum/suku...

mamak kaum/suku yang sebelumnya disetujui oleh anak dan kemenakan secara tertulis dan ditandatangani oleh perangkat pemerintah terendah di daerah tanah ulayat itu berada.

- (8) Tanah ulayat yang telah diserahkan kepada perusahaan yang mempunyai badan hukum, swasta, perseorangan tidak dapat dipindah tangani lagi kepada orang lain tanpa seizin dari pemilik ulayat yang diketahui oleh pemerintah daerah.

Pasal 69

- (1) Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan antara lain dengan melakukan:
 - a. Perjanjian bagi hasil atau kerja sama lainnya;
 - b. Sewa; dan/atau
 - c. Mekanisme penguasaan lainnya yang sah menurut hukum;
- (2) Hubungan pemegang IUP dengan pemilik hak atas tanah dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan pasal 68 telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha pertambangan dan areal pengamanannya, dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak atas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB VII

KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP berkewajiban membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pemegang IUP Wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian dari studi kelayakan.

(3) pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha pemegang IUP dan atas dasar kesepakatan bersama dengan skala usaha pemegang IUP dan atas dasar kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat dengan pemegang IUP.
- (4) Pemilik ulayat dan atau perseorangan memberikan kuasa atas lahannya kepada pihak lain untuk diolah/dikelola menjadi kegiatan pertambangan wajib bertanggung jawab atas reklamasi lahan tersebut kembali setelah dilakukan penambangan.

BAB VIII

IURAN PERTAMBANGAN

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP wajib membayar iuran tetap, iuran produksi (royalti) ke pemerintah pusat dan retribusi izin dan pendapatan yang sah kepada pemerintah daerah.
- (2) Pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud (1) dilakukan pada awal masa wajib bayar iuran.
- (3) Pembayaran royalti dan pendapatan yang sah kepada pemerintah daerah dibayarkan setelah penjualan.
- (4) Membayar pajak daerah mineral bukan logam dan batuan yang penguasaan IUP mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 73

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi dari penjualan hasil produksi yang tergal waktu mengadakan eksplorasi.
- (2) Iuran eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP operasi produksi wajib membayar iuran produksi/royalti atas hasil produksi yang diperoleh dari WIUP.
- (2) Izin operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 75

Pelaksanaan usah pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK.

Pasal 76...

Pasal 76

Tarif dan tata cara pembayaran/pemungutan iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran operasi produksi (royalti) dan pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Perimbangan penerimaan dari hasil pembayaran/pemungutan iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran operasi produksi (royalti) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 78

- (3) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan dibidang usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh dinas terkait sesuai dengan Tupoksi.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh dinas terkait.
- (5) Dalam hal-hal tertentu pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.

Pasal 79

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK.

Pasal 80

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 79 antara lain berupa:
 - a. Teknis pertambangan;
 - b. Pemasaran;
 - c. Keuangan;
 - d. Pengelolaan data mineral dan batuan;
 - e. Konservasi sumberdaya mineral dan batuan;
 - f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. Keselamatan operasi pertambangan;
 - h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. Pengembangan...

- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. Penguasaan, pengembangan dan menerapkan teknologi pertambangan;
 - m. Kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK;
 - o. Jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, dilakukan meliputi :
- a. Evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK; dan /atau
 - b. Inspeksi kelokasi IUP, IPR, dan IUPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 82

- (1) Bupati bertanggung jawab melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan /atau
 - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

Penyelesaian sengketa dilakukan dalam dua bentuk yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan; dan/atau
- b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pasal 84...

Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf a mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam konteks hukum adat yang berlaku di daerah.
- (2) Jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil dilanjutkan secara alternatif mediasi atau arbitrase dan tidak tertutup untuk langsung ke pengadilan.

Pasal 85

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 harus mengakomodir :

- a. Prinsip *liability based on fault* yakni tanggung gugat berdasarkan kesalahan;
- b. Prinsip *strict liability* yakni tanggung gugat ketika kegiatan yang dimaksud terdapat muatan B3 atau limbah B3;
- c. Hak gugat perwakilan (*class action*); dan
- d. Hak gugat organisasi lingkungan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 86

Penyidikan dapat dilakukan oleh:

- a. Instansi yang berwenang;
- b. PPNS bidang pertambangan.

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat melakukan penyidikan dan berkonsultasi dengan pihak yang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenalan dengan tindak pidana dibidang pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pertambangan;

c.meminta...

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan setelah mendapat persetujuan dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Bupati sesuai kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR dan IUPK atas

(2)pelanggaran...

- (2) pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (5), pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 47, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 72
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; atau
 - c. Pencabutan izin.

Pasal 89

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Setiap orang yang menyerahkan tanah ulayatnya untuk kemudian dilakukan penambangan mineral maupun batuan tidak melaporkan kepada pemerintah tentang usaha pertambangan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun kelompok ataupun perusahaan yang mempunyai badan hukum swasta yang tidak memiliki izin pertambangan dapat dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 92

Pemegang IUP, IPR dan IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana penjara

Sebagaimana...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.

Pasal 94

Setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batuan yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 95

Setiap orang yang merintangai atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 96

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam hal bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha, dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 97

Kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a.perampasan...

- a. Perampasan barang yang digunakan dengan melakukan tindakan pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 98

Setiap orang yang memberikan izin atau kuasa kepada pihak lain atas lahan yang dikuasai dan atau dalam kekuasaan yang secara adat tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 49 dan Pasal 68 diancam dengan hukuman Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 99

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang perizinan dan menyalahgunakan kewenangan diberi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Maret 2013
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

MAWARDI SAMAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2013 NOMOR 2